

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	:	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program	:	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Kegiatan	:	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Sub Kegiatan	:	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota

I.	LATAR BELAKANG	:	<p>1. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa Tangguh Bencana, Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Jadi tidak mudah bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk mencapai ketangguhan terhadap bencana karena ketangguhan ini bersifat multi-disiplin dan multi-sektoral, khususnya ketangguhan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu upaya untuk membangun masyarakat tangguh bencana, BPBD memiliki program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.</p> <p>2. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/ Madrasah dari Aman Bencana, Sekolah/madrasah aman dari bencana adalah sekolah/madrasah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana.</p>
II.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	<p>I. Pengembangan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong terwujudnya masyarakat Desa/Kelurahan tangguh dalam menghadapi bencana yang lebih terarah, terencana, terpadu, dan terkoordinasi. 2. Mendorong sinergi dan integrasi seluruh program yang ada di desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh kementerian / lembaga, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan lembaga usaha. 3. Meningkatkan kemandirian masyarakat desa/kelurahan dalam melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko bencana <p>II. Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana (SMAB) terutama didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi gangguan terhadap kegiatan pendidikan, sehingga memberikan jaminan kesehatan, keselamatan, kelayakan termasuk bagi anak berkebutuhan khusus, kenyamanan dan keamanan di sekolah dan madrasah setiap saat; 2. Tempat belajar yang lebih aman memungkinkan identifikasi dan dukungan terhadap bantuan kemanusiaan lainnya untuk anak dalam situasi darurat sampai pemulihan pasca bencana; 3. Dapat dijadikan pusat kegiatan masyarakat dan merupakan sarana sosial yang sangat penting dalam memerangi kemiskinan, buta huruf dan gangguan kesehatan; 4. Dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam mengkoordinasi tanggap dan pemulihan setelah terjadi bencana; 5. Dapat menjadi rumah darurat untuk melindungi bukan saja populasi sekolah/madrasah tapi juga komunitas dimanasekolah itu berada.
III.	OUTPUT/KELUARAN	:	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.
IV.	OUTCOME	:	Persentase Warga Negara yang mendapat pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.
V.	SASARAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat desa agar memiliki kesiapan untuk menghadapi bencana dan kemampuan untuk mengurangi risiko, serta memiliki ketahanan dan kekuatan untuk membangun kembali kehidupannya setelah terkena dampak bencana. sasaran program ini ialah Desa/Kelurahan yang memiliki ancaman bencana, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain-lain, tetapi desa/kelurahan tersebut belum bisa dikategorikan dalam Tangguh Madya dan Utama. 2. Komunitas siswa/ pembelajar yang berkomitmen akan budaya aman dan sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana yang matang dan mapan sebelum, saat, dan sesudah bencana, dan selalu siap untuk merespons pada saat darurat dan bencana.
VI.	LOKASI	:	1 (satu) Desa/Kelurahan dan 1 (satu) Sekolah/Madrasah di Zona Merah Bencana Gunung Api, Banjir dan Longsor

VII.	TIM/PANITIA	:	BPBD Kabupaten Rejang Lebong 10 (sepuluh) orang
VIII.	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan tahapan rencana kerja sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian Risiko Desa/Kelurahan: Menilai Ancaman, Menilai Kerentanan, Menilai Kapasitas, Menganalisis Risiko Bencana 2. Perencanaan PB dan Perencanaan Kontinjensi Desa/Kelurahan: Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan, Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan 3. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan 4. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam PB 5. Pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa dan Legalisasi 6. Pelaksanaan PRB di Desa/Kelurahan 7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di tingkat Desa/Kelurahan • Penerapan sekolah/madrasah aman dengan tahapan kerangka kerja yang dibagi ke dalam struktural dan non struktural <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Kerja Struktural <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi aman - Struktur bangunan aman - Desain dan penataan kelas aman - Dukungan sarana dan prasarana aman 2. Kerangka Kerja Non Struktural <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan - Kebijakan sekolah/madrasah aman - Perencanaan kesiapsiagaan - Mobilitasi sumberdaya • Rencana waktu pelaksanaan Kegiatan 12 (dua Belas) bulan
IX.	PIHAK YANG TERLIBAT		BPBD Rejang Lebong dan Dinas Instansi Terkait
X.	PESERTA DAN NARA SUMBER		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Jumlah peserta Destana 25 orang dan Peserta SMAB 25 orang 2. Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan masing – masing Kegiatan selama 5 (lima) hari 3. Nara sumber Narasumber dari Internal BPBD Rejang Lebong dan Dinas/Instansi terkait
XI.	PAGU KEGIATAN		Anggaran Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 121.500.316 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).
XII.	HAL-HAL LAIN	:	-

Curup, Januari 2025

Menyetujui,

KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN REJANG LEBONG,

Dibuat oleh,

KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN,

Drs. SHALAHUDDIN, MSi.
NIP. 196904291995031002

DON AFRISAL, SSos
NIP. 19730109 200212 12 1 002